

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pajak adalah pendapatan negara yang digunakan sebagai pembiayaan operasional kegiatan suatu negara. Pajak merupakan pendapatan yang paling tinggi diperoleh di Indonesia. Hal ini dapat diketahui bahwa pajak merupakan penyumbang dana terbesar atas pendapatan negara dibandingkan dengan sumber pendapatan non pajak. Anggaran Pendapatan Pajak dan Non Pajak tahun 2019 yang telah tercantum di APBN sebesar Rp 2.164,68 triliun sedangkan Realisasi Anggaran Pendapatan Pajak dan Non Pajak yang diperoleh pada 2019 sejumlah Rp. 1.675,17 triliun, pendapatan pajak pada 2019 sejumlah Rp. 1.312,4 triliun sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan pajak berkontribusi sebesar 78% bila dibandingkan dengan penerimaan lainnya (kemenkeu.go.id , 2019)

Seperti tercantum dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam UU No 28 Tahun 2007, menyatakan pajak merupakan pembayaran yang harus dibayarkan pada negara oleh masing – masing pribadi ataupun badan usaha yang diberlakukan sesuai dengan hukum perundang – undangan tanpa mendapatkan kompensasi langsung serta dipergunakan sebanyak - banyaknya untuk kesejahteraan rakyat. Djajadiningrat *dalam Resmi* (2017:1) mengemukakan pajak adalah pengalihan sebagian kekayaan pribadi kepada negara tanpa timbal balik langsung. Fungsi pajak ada dua, yaitu *budgetair* (sumber keuangan negara) dan *regularend* (pengatur). Pada penerapannya, Indonesia lebih menekankan pada fungsi *budgetair* yaitu sebagai sumber keuangan negara. Bersumber pada UU No 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (1),

subjek pajak diklasifikasikan menjadi 4, yaitu : 1) Subjek Pajak orang Pribadi; 2) Subjek Pajak Warisan; 3) Subjek Pajak Badan; dan 4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Sebagai subjek pajak badan, perusahaan diwajibkan untuk membayar pajak terutang berdasarkan pada ketentuan yang telah disusun oleh perundang-undangan. Umumnya perusahaan menilai pembayaran pajak adalah suatu beban perusahaan, dan ini berdampak pada perusahaan yang akan berusaha meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan guna untuk pengoptimalan laba. Suandy (2017:7) berpendapat bahwa pengelolaan atau manajemen pajak merupakan suatu strategi dalam penghematan pajak. Dalam kamus strategi penghematan pajak, tidak hanya ada manajemen pajak, tetapi ada juga beberapa istilah lain yaitu antara lain pemeriksaan pajak, penghindaran pajak, perencanaan pajak, keringanan pajak, transfer pajak, perlindungan pajak serta penyelundupan pajak. Suandy (2017:8) menyatakan bahwa penghindaran pajak yaitu suatu rekayasa yang dapat diterima oleh ketentuan perpajakan, sedangkan penyelundupan pajak tidak dapat diterima oleh ketentuan perpajakan. Dengan demikian penghindaran pajak merupakan suatu upaya yang dipraktikkan untuk memotong pembayaran pajak namun masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang telah diatur. Penghindaran pajak juga bukanlah suatu kejahatan yang melanggar undang-undang. Banyak atau sedikitnya pajak yang dibayarkan semua bergantung pada banyak atau sedikitnya laba yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini meningkatkan motivasi perusahaan dalam memanajemen labanya agar pajak yang dibayarkan nantinya tidak terlalu banyak. Kegiatan tersebut yang juga sering disebut sebagai manajemen laba.

Motivasi yang memengaruhi manajemen dalam melaksanakan tindakan manajemen laba yaitu motivasi bonus, kontrak, politik, pajak. Hal mendasar yang dapat memengaruhi mengapa perusahaan melaksanakan tindakan manajemen laba adalah harga saham. Harga saham dipengaruhi oleh resiko, laba serta spekulasi. Perusahaan dengan laba yang terus menerus menghadapi kenaikan dari tahun ke tahun secara berturut - turut dapat menimbulkan *risk* perusahaan menghadapi penurunan lebih tinggi dibandingkan presentase peningkatan laba (Sulistyanto, 2018:47).

Masih diperbolehkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan perusahaan menurut perundang – undangan membuat publik bertanya-tanya mengenai bentuk *corporate social responsibiliy* (CSR). Frederick (1960) dalam Mardikanto (2018:86) berpendapat bahwa pengusaha sebisa mungkin diharuskan menjaga operasional sistem ekonomi yang memenuhi angan – angan publik. Sedangkan McGuire (1963) dalam Mardikanto (2018:86) mengemukakan bahwa ide tanggung jawab sosial tidak hanya memiliki kewajiban dalam membantu negara secara ekonomi dan hukum saja, akan tetapi juga bertanggungjawab melalui hal – hal tertentu kepada masyarakat yang melampaui kewajiban ini. *Commite for Economic Development/CED* pada tahun 1971 mengartikulasikan tanggung jawab sosial sebagai tiga lingkaran konsentris, yang meliputi pelaksanaan fungsi produk ekonomi, lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi (Mardikanto, 2018:87). Perusahaan dapat dikatakan tidak bertanggung jawab secara sosial apabila melakukan tindakan penghindaran pajak, dikarenakan pajak beserta CSR sejatinya adalah ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat (Hidayati dan Fidiana, 2017:1053)

Sebuah perusahaan yang baik dalam perwujudan tanggung jawab sosial, tidak luput dari pengelolaan perusahaan yang baik pula. Rusdiyanto (2019:106) menjelaskan *good corporate governance* adalah suatu pola yang diciptakan guna menuntun dan meneguhkan suatu perusahaan ke arah yang lebih baik dalam mencegah kecurangan maupun kesalahan dari manajemen yang dapat merugikan *stakeholders*. Diterapkannya tata kelola perusahaan dengan baik akan mengindikasikan tidak adanya praktik manajemen laba dan penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan adanya kesinambungan antara *principal* dan *agent*, sehingga saling bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan dengan baik sesuai prosedur yang ada. *Good Corporate Governance* (GCG) dapat memengaruhi ketaatan suatu perusahaan dalam pemenuhan kewajiban pembayaran pajak. Pada penelitian ini *Good Corporate Governance* (GCG) akan dinilai menggunakan proporsi komisaris independen. Rusdiyanto (2019:81) menyatakan komisaris independen merupakan organ perusahaan yang tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan tugas pengawasan serta menyarankan kepada para direksi, sekaligus memastikan apakah perusahaan sudah mempraktikkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan benar. Dalam laporan The Indonesia Corporate Governance Manual yang dirilis IFC dan OJK (IFC & OJK, 2014 dalam Rusdiyanto, 2019:58) disebutkan bahwa jumlah komisaris harus dibatasi pada angka yang telah ditetapkan pada anggaran dasar perusahaan, kuantitas anggota dewan komisaris yang rendah akan memungkinkan perusahaan tidak maksimal mengambil manfaat dari gabungan keterampilan dan luasnya pengalaman anggota dewan komisaris begitu juga sebaliknya. Pada peraturan GCG jumlah komisaris independen diatur yaitu sepertiga dari jumlah

komisaris pada Dewan Komisaris perusahaan. Aturan mengenai komisaris independen ditetapkan guna memastikan bahwa mekanisme pengawasan berjalan efektif dan sesuai dengan hukum dan peraturan (Rusdiyanto, 2019:59).

Penelitian yang telah menguji pengaruh manajemen laba, CSR dan GCG terhadap penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya. Penelitian oleh Darma (2018:159) tentang pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan hasil analisis manajemen laba berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa tindakan manajemen laba mengindikasikan tingginya praktik penghindaran pajak yang dilakukan. Penelitian lain oleh Septiadi (2017:128) tentang pengaruh manajemen laba terhadap penghindaran pajak dengan hasil analisis manajemen laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa tindakan manajemen laba mengindikasikan rendahnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan.

Selanjutnya penelitian oleh Wardani dan Purwaningrum (2018:10) tentang pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dengan hasil analisis CSR tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian oleh Fitri, Hapsari dan Haryadi (2019:28) tentang pengaruh CSR terhadap penghindaran pajak dengan hasil analisis CSR berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya semakin banyak kegiatan CSR yang dijalankan maka mengakibatkan semakin tinggi pula tindakan penghindaran pajak. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perusahaan dalam menjalankan kegiatan CSR akan lebih besar mengeluarkan biaya ataupun beban untuk program – program yang dijalankan, sebagai contoh yaitu beasiswa,

bantuan kesehatan, pembangunan jembatan dll. Hal tersebut tidak memungkir perusahaan untuk mengurangi laba yang bertujuan untuk penghindaran pajak.

Selanjutnya penelitian oleh Wijayanti, Wijayanti dan Samrotun (2016:546) tentang pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak dengan hasil analisis GCG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Subagiastra, Arizona dan Mahaputra (2016:188) tentang pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak dengan hasil analisis GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dapat menjelaskan peran komisaris independen telah efektif dalam hal membendung tindakan atau kegiatan penghindaran pajak.

Manajemen laba adalah suatu hal yang sulit ditebak apakah tindakan tersebut dilakukan atau tidak karena pada dasarnya manajemen laba berkaitan erat dengan aspek keperilakuan seseorang. Adanya penelitian terdahulu oleh (Darma, 2018:159) dan (Septiadi, 2017:128) mengenai manajemen laba dengan hasil yang tidak konsisten belum bisa membuktikan dengan pasti apakah manajemen laba berpengaruh atau tidak terhadap penghindaran pajak.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) suatu tanggung jawab sosial perusahaan pada lingkungan, masyarakat dan negara. Penelitian oleh (Wardani dan Purwaningrum, 2018:10) memberikan hasil CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Fitri, Hapsari dan Haryadi (2019:28) menunjukkan CSR memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Adanya perbedaan – perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya merupakan salah satu alasan peneliti untuk meneliti kembali dengan topik yang sama.

Salah satu bentuk penerapan GCG perusahaan yaitu dengan adanya keberadaan dewan komisaris independen. Fungsi utama keberadaan dewan komisaris adalah mengawasi dan memastikan apakah perusahaan telah memiliki informasi, pengendalian dan sistem audit yang baik atau belum. Penelitian oleh Wijayanti, Wijayanti dan Samrotun (2016:546) tentang pengaruh GCG terhadap penghindaran pajak dengan hasil analisis GCG tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian oleh Subagiastra, Arizona dan Mahaputra (2016:188) dengan hasil analisis GCG berpengaruh positif dan signifikan pada penghindaran pajak. Adanya perbedaan pada penelitian terdahulu menarik peneliti untuk meneliti kembali dengan topik yang sama.

Atas dasar uraian yang telah dijabarkan tersebut serta terdapatnya beberapa perbedaan hasil penelitian terdahulu, maka peneliti terdorong melakukan penelitian ilmiah berbentuk skripsi dengan mengambil judul **“Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Social Responsibility* (CSR), dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019)”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijabarkan, maka dapat diuraikan perumusan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Apakah manajemen laba ( $X_1$ ), *corporate social responsibility* ( $X_2$ ) dan *good corporate governance* ( $X_3$ ) berpengaruh secara simultan terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ) ?
2. Apakah manajemen laba ( $X_1$ ), *corporate social responsibility* ( $X_2$ ) dan *good corporate governance* ( $X_3$ ) berpengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ) ?
3. Variabel manakah yang paling dominan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian untuk mengetahui :

- a. Pengaruh manajemen laba ( $X_1$ ), *corporate social responsibility* ( $X_2$ ) dan *good corporate governance* ( $X_3$ ) secara simultan terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ).
- b. Pengaruh manajemen laba ( $X_1$ ), *corporate social responsibility* ( $X_2$ ) dan *good corporate governance* ( $X_3$ ) secara parsial terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ).
- c. Variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak ( $Y$ ).



## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Bagi Peneliti**

Penulis dalam melakukan penelitian dapat memperoleh pemahaman mengenai topik yang diteliti dan menambah pengetahuan mengenai Pengaruh Manajemen Laba, *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Penghindaran Pajak.

### **b. Bagi Pihak Lain**

Hasil penelitian dapat digunakan pihak perusahaan sebagai bahan evaluasi agar tata kelola yang digunakan sebelumnya menjadi semakin baik, serta meminimalkan tindakan manajemen laba maupun penghindaran pajak. Hasil penelitian juga bisa dipergunakan bahan referensi bagi calon pengamat yang akan mengamati dengan topik yang setara.

